



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Indomobil Finance Indonesia, beralamat di Jl. HB Jassin, Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Wasistyo Adi, S.H., Aldo, S.H., Daniel Sitanggang, S.H., Firman Putra Marudut Gulo, S.H., Anastasia Cristien Howard, S.H., Lordy Bienvenindos Swarman masing-masing sebagai karyawan PT. Indomobil Finance Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor:SKD/PDT/0024/LIT-IMFI/X/23 tertanggal 06 Oktober 2023 dan Surat Tugas tertanggal 06 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/ Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu;

Lawan:

JULKIFLI HIPI, Umur 59 Tahun, Alamat di Desa Ilohungayo, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RIO POTALE, SH., MH, Advokat Dan Konsultan Hukum Rio Potsale, SH MH & Partner, yang beralamat di Jalan Ahmad Wahab Nomor 76, Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Penghadilan Negeri Limboto hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023; selanjutnya disebut sebagai Tergugat/ Termohon Keberatan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pemohon Keberatan dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 20 Oktober 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

**I. DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN**

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan Permohonan Keberatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Permohonan Keberatan ini diajukan di tempat kedudukan hukum yang sesuai dengan alamat KTP dan alamat domisili milik Termohon yang mana telah berkesesuaian dengan ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("Perma 01/2006") yang menyatakan:

"Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen Kepada PENGADILAN NEGERI DITEMPAT KEDUDUKAN HUKUM KONSUMEN TERSEBUT"

BPSK Kab. Gorontalo bukan merupakan pihak dalam Permohonan Keberatan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 ayat (3) Perma 01/2006 yang menyatakan:

"Dalam hal mengajukan keberatan, BPSK BUKAN MERUPAKAN PIHAK"

2. Berdasarkan poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) di atas, maka sudah tepatlah jika pengajuan Permohonan Keberatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, karena Termohon memiliki alamat berdasarkan KTP di Kabupaten Gorontalo dan alamat berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan ke BPSK Kab. Gorontalo yang menjelaskan alamat termohon adalah di Kabupaten Gorontalo

Permohonan Keberatan ini diajukan tanpa menarik BPSK sebagai pihak sebagaimana dimaksud di dalam Poin 2 di atas;

3. Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK) menyatakan:

"Para pihak dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri PALING LAMBAT 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut"

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan hal sebagai berikut:

"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK"

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pasal 13 ayat (1) Kemenperindag No. 350/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“Kemenperindag 350/2001”) menyatakan:

“(1) PEMBERITAHUAN PUTUSAN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf I, DILAKUKAN SECARA TERTULIS dan DISAMPAIKAN KE ALAMAT PELAKU USAHA dengan BUKTI PENERIMAAN ATAU BUNTI PENGIRIMAN, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak putusan ditetapkan”

Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Kemenperindag 350/2001 menyatakan:

“(1) Ketua BPSK memberitahukan putusan Majelis secara tertulis kepada alamat konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Namun sangat disayangkan, hingga Permohonan Keberatan ini dibuat Pemohon tidak menerima pemberitahuan putusan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas. Namun demikian, demi kepastian hukum bagi Pemohon, Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan ini sekaligus mengungkap kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama proses sidang di BPSK Kab. Gorontalo;

5. Pasal 7 Kemenperindag 350/2001, juga mengatur, sebagai berikut:

“1. Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan SELAMBAT-LAMBATNYA DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI KERJA, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK

2. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat PARA PIHAK YANG BERSENGKETA DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN KEPADA PENGADILAN NEGERI SELAMBAT-LAMBATNYA DALAM WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak”;

Pasal 5 ayat (1) Perma 01/2006 menyatakan:

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pengajuan Permohonan Keberatan ini diajukan MASIH DALAM TENGGAT WAKTU yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

6. Pasal 6 ayat (5) Perma 01/2006 yang menyatakan:

*Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo*



“Dalam hal KEBERATAN DIAJUKAN ATAS DASAR ALASAN LAIN di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), MAJELIS HAKIM DAPAT MENGADILI SENDIRI SENGKETA KONSUMEN YANG BERSANGKUTAN”

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat mengadili sendiri Permohonan Keberatan ini karena adanya cacat formil dan materil yang merugikan hak-hak Pemohon.

## II. FAKTA-FAKTA HUKUM PENTING DAN LATAR BELAKANG PERMOHONAN KEBERATAN

Bahwa sebelum Pemohon menyampaikan dasar dan alasan diajukannya Permohonan Keberatan, terlebih dahulu Pemohon menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Hadijah Kasim (almarhum) selaku debitur (“Debitur”) telah mengikatkan diri melalui Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 600.2100140 tertanggal 16 Maret 2021 (16/03/2021) (“Perjanjian Pembiayaan”) yang sertifikat fidusianya telah didaftarkan dengan nomor W26.00017070.AH.05.01 Tahun 2021 tertanggal 31 Maret 2021 (“Sertifikat Fidusia”) berdasarkan Akta Nomor 692 tertanggal 30 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Ardy Chandra, S.H., M.Kn atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat)

1. dengan rincian sebagai berikut:

- a. Merk/Type : Suzuki/Suzuki New Carry PU FD AC
- b. Warna/Tahun : Putih/2021
- c. Nomor Rangka : MAYHDC61TMJ210723
- d. Nomor Mesin : K15BT1234033
- e. Nomor Polisi : DM 8483 BK

(untuk selanjutnya disebut sebagai “Obyek Jaminan Fidusia”);

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, Debitur memiliki kewajiban pembayaran angsuran perbulannya sebesar Rp4.799.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) terhitung sejak tanggal jatuh tempo angsuran pertama tanggal 16 April 2021 dengan jangka waktu angsuran selama 46 (empat puluh enam) bulan atau 46 (empat puluh enam) kali angsuran;

3. Bahwa sebagaimana disepakati dalam Pasal 1 Poin 1.5 Perjanjian Pembiayaan, untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran, Debitur akan dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah terhutang yang sudah jatuh tempo untuk tiap hari keterlambatan;

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan catatan tagihan pembayaran angsuran yang ada pada sistem milik Pemohon, diketahui bahwa AHLI WARIS DARI DEBITUR TERBUKTI TELAH LALAI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ANGSURAN KEPADA PEMOHON, terhitung sejak angsuran ke-28 (dua puluh delapan) yang mana telah jatuh tempo sejak tanggal 16 Agustus 2023 hingga angsuran ke-29 (dua puluh sembilan) yang jatuh tempo pada tanggal 16 September 2023 sehingga total tunggakan angsuran yang belum dibayarkan oleh Konsumen kepada Pemohon adalah 32 (Tigadua) kali angsuran sampai dengan tanggal pembuatan Permohonan Keberatan;

5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2023, Termohon Pemohon untuk meminta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Objek Jaminan Fidusia. Permintaan tersebut didasarkan atas pengakuan Termohon mengenai kondisi Debitur yang telah meninggal dunia. Termohon menyampaikan bahwa telah berkoordinasi dengan seseorang di Kantor Pusat Pemohon mengenai adanya asuransi jiwa di dalam Perjanjian Pembiayaan, sehingga Termohon beranggapan bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut telah selesai/lunas;

Termohon beranggapan BPKB Objek Jaminan Fidusia seharusnya diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon. Kemudian, Pemohon menyampaikan mengenai tidak adanya asuransi jiwa di Perjanjian Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pemohon;

Adapun asuransi yang terdapat di dalam Perjanjian Pembiayaan adalah asuransi barang (asuransi kendaraan) dimana hal tersebut dapat dilihat dari resume polis asuransi nomor: 162020121030000577, nomor pelanggan: D62HA00030, merek/model: Suzuki/New Carry Pu, nomor mesin/nomor rangka: K15BT1234033/ MAYHDC61TMJ210723;

6. Dikarenakan Termohon tidak memperoleh BPKB Objek Jaminan Fidusia, Termohon melakukan pengaduan ke BPSK Kab. Gorontalo sebagaimana tertera pada Formulir Pengaduan Konsumen Nomor:26/PK/BPSK.Kab-GTLO/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 dengan pernyataan kerugian yang diterima:

“masih disuruh mencicil angsuran padahal sudah terhitung lunas sehingga BPKB belum bisa diambil”

Serta, tuntutan yakni:

“menyerahkan BPKB Mobil, Memberikan bukti lunas mengangsur, menghentikan penagihan angsuran”

7. Kemudian, pada tanggal 30 Agustus 2023 diterbitkan Perintah Panggilan Sidang Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 115/PS/BPSK-

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Gtlo/VIII/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 perihal agenda sidang ke-1. Akan tetapi, Pemohon tidak hadir pada agenda sidang tersebut;

8. Pemohon menerima Surat Panggilan Nomor: 117/PS/BPSK-Kab.Gtlo/VIII/2023 tertanggal 1 September 2023 yang berisi panggilan untuk hadir dimuka persidangan BPSK Kab. Gorontalo pada Rabu, 6 September 2023. Pada sidang ini, anggota BPSK Kab. Gorontalo meminta secara lisan dokumen-dokumen milik Pemohon yang menjelaskan hubungan hukum Pemohon dengan Debitur berupa:

- a) Salinan kontrak
- b) Salinan asuransi
- c) Fidusia
- d) Surat kuasa dari kantor untuk PIC mengikuti sidang;

9. Pada tanggal 13 September 2023, digelar agenda sidang selanjutnya tetapi PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK MENERIMA SURAT PANGGILAN SECARA TERTULIS DAN PATUT, sehingga Pemohon tidak mengetahui apakah sidang tanggal 13 September 2023 ini merupakan bagian dari agenda sidang pertama atau telah masuk kepada agenda sidang ke-2 (kedua) sebagaimana tercantum pada Pasal 35 dan Pasal 36 Kemenperindag 350/2001 yang menyebutkan:

## Pasal 35

(1) Pada persidangan I (pertama) sebelum pelaku usaha memberikan jawabannya konsumen dapat mencabut gugatannya dengan membuat surat pernyataan.

(2) Dalam hal gugatan dicabut oleh konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka dalam persidangan pertama Majelis wajib mengumumkan bahwa gugatan dicabut.

(3) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa konsumen terjadi perdamaian antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, Majelis wajib membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaian.

## Pasal 36

(1) Apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada hari persidangan I (pertama) Majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan ke II (kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan.

(2) Persidangan ke II (kedua) diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari persidangan I (pertama) dan diberitahukan dengan surat panggilan kepada konsumen dan pelaku usaha oleh

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat BPSK. (3) Bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha.

Tanggal 13 September 2023, Pemohon menyerahkan dokumen-dokumen, seperti: 1) Kontrak antara Debitur dengan Pemohon; 2) Sertifikat Fidusia; dan 3) Salinan Polis Asuransi Kendaraan. Selain itu, dalam agenda tersebut, dibahas mengenai asuransi jiwa. Pemohon membantah adanya asuransi jiwa tersebut. Selain itu, Majelis Hakim secara lisan menyampaikan kepada Pemohon bahwa persidangan selanjutnya akan digelar pada tanggal 18 September 2023;

10. Pada tanggal 18 September 2023, karena tidak adanya Surat Panggilan yang dikirimkan kepada Pemohon, Pemohon mendatangi Kantor BPSK Kab. Gorontalo untuk bertanya mengenai jadwalmenghadiri sidang, akan tetapi ketika Pemohon bertanya jadwal sidang, anggota BPSK Kab.Gorontalo menyampaikan tidak ada jadwal sidang pada tanggal tersebut dan tidak menyampaikan jadwal sidang berikutnya;

11. Pada tanggal 20 September 2023 SECARA MENDADAK TANPA ADANYA SURAT PANGGILAN, ANGGOTA BPSK KAB. GORONTALO MENGHUBUNGI PEMOHON MELALUI APLIKASI WHATSAPP melalui Voice Call sebanyak 2x pada pukul 16.29 WITA, karena Pemohon tidak menyadari adanya panggilan, maka panggilan tersebut tidak ditanggapi oleh Pemohon. Sehingga, anggota BPSK Kab. Gorontalo mengirimkan private chat yang berisi: "SORE BOSSQUE, SEDIKIT LAGI SIDANG DIMULAI, TRM KSH".

12. Pada tanggal 21 September 2023, Termohon menyerahkan Surat Pelunasan Khusus kepada Pemohon dengan keterangan PERMINTAAN PELUNASAN DARI TERMOHON SEBESAR RP40.000.000,- (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH). Perlu diketahui oleh Majelis Hakim Terhormat bahwa sisa hutang Debitur kepada Pemohon adalah sebesar RP86.382.000 (DELAPAN PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH) terhitung sampai dengan tanggal Putusan BPSK Kab. Gorontalo;

13. Pada tanggal 03 Oktober 2023, TERMOHON KEMBALI DIHUBUNGI MELALUI PRIVATE CHAT APLIKASI WHATSAPP OLEH SUATU NOMOR YANG TIDAK DIKENAL, menyampaikan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023 akan ada agenda Pembacaan Putusan BPSK Kab. Gorontalo;

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo



14. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023, tanpa adanya surat panggilan tertulis, BPSK Kab. Gorontalo mengadakan sidang dengan agenda pembacaan putusan;

15. Pemohon menghadiri pembacaan Putusan BPSK Kab. Gorontalo pada tanggal 04 Oktober 2023. Namun sangat disayangkan Putusan BPSK Kab. Gorontalo terdapat banyak sekali kesalahan baik dalam pencantuman tanggal yang tertera yakni tanggal 04 September 2023 padahal agenda pembacaan putusan diadakan pada tanggal 04 Oktober 2023;

Putusan BPSK Kab. Gorontalo tidak ditandatangani secara tertulis (tinta basah) oleh majelis sidang yang terdiri dari unsur konsumen, unsur pemerintah, dan unsur pelaku usaha sehingga Pemohon meminta pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk membatalkan Putusan BPSK Kab. Gorontalo karena telah cacat formil;

16. Hingga Permohonan Keberatan ini dibuat, Pemohon belum menerima pemberitahuan secara tertulis terkait dengan Putusan BPSK Kab. Gorontalo oleh Ketua BPSK Kab. sebagaimana ditentukan oleh tercantum pada Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Kemenperindag No. 350/2001;

17. Yang Mulia Majelis Hakim, perlu Pemohon jelaskan disini bahwa pada saat agenda pembacaan putusan salah satu anggota Majelis Hakim yang di dalam BPSK Kab. Gorontalo menyatakan bahwa masa sanggah atau masa pengajuan keberatan adalah selama 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan yakni pada tanggal 04 Oktober 2023;

Pemohon tidak mengerti apa maksud dan tujuan dari BPSK Kab. Gorontalo menyatakan hal tersebut, namun pada tanggal 13 Oktober 2023 salah seorang anggota BPSK mengingatkan hal serupa melalui pesan singkat di whatsapp yang menyatakan:

"Sore Pak

Saya hanya mo kase info hari ini batas untuk mengajukan keberatan di pengadilan atas putusan arbitrase BPSK"

Hal ini tentu saja merugikan hak-hak milik Pemohon, sebab apa yang dinyatakan oleh BPSK Kab. Gorontalo sudah sangat bertentangan dengan ketentuan atau dasar pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK yakni bahwa permohonan keberatan dapat diajukan dalam kurun waktu selama 14 (empat belas) hari sejak putusan BPSK diberitahukan secara tertulis.

### III. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

*Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo*





1. Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyebutkan:

2. Bahwa Putusan BPSK Kab. Gorontalo yang diterima oleh Pemohon memuat amar putusan, sebagai berikut:

**"MEMUTUSKAN**

- 1) Mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon
- 2) Memerintahkan kepada Pihak Pemohon untuk melunasi pembayaran angsuran tersebut sebesar Rp.45.000.000,- Paling lama 30 hari semenjak putusan ini diterima;
- 3) Memerintahkan Pihak Termohon untuk mengembalikan BPKB setelah kewajiban Pihak Termohon di selesaikan"

Terhadap amar pada Putusan BPSK Kab. Gorontalo terdapat banyak kesalahan baik dalam aspek formil dan juga aspek materiil yang merugikan kepentingan hukum Pemohon. Oleh karenanya, Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat mengadili sendiri atas Putusan BPSK Kab. Gorontalo.

**IV. TENTANG KEBERATAN PEMOHON**

Majelis Hakim Yang Terhormat, perkenankanlah Pemohon untuk menjelaskan tentang keberatan Pemohon, dengan rincian sebagai berikut:

A. BPSK Gorontalo Tidak Memiliki Kompetensi Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Pemohon Dan Termohon Karna Didasarkan Pada Perjanjian Pembiayaan Dan Secara Ex Officio Seharusnya Menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen Karena Bukan Kewenangannya

1. Berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 1/Yur/Perkons/2018 menyatakan:

"Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen"

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 79 K/Pdt.Sus-BPSK/2018 halaman 13-14 yang menyatakan:

"Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Juli 2017 dan jawaban memori kasasi tanggal 14 Agustus 2017, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Simalungun tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo*



- Bahwa dalam suatu sengketa antara pihak-pihak yang hubungan hukumnya didasari oleh sebuah perjanjian yang dengan adanya wanprestasi atas perjanjian tersebut maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri, bukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), lagi pula tidak ada kesepakatan pilihan hukum (klausula arbitrase) dalam perjanjian kredit tersebut yang memilih Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk penyelesaiannya;"

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2018 halaman 5-6 yang menyatakan:

"Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Agustus 2017 dan jawaban memori kasasi tanggal 14 Agustus 2017, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Simalungun tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam SUATU SENGKETA ANTARA PIHAK-PIHAK YANG HUBUNGAN HUKUMNYA DIDASARI OLEH SEBUAH PERJANJIAN YANG DENGAN ADANYA WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN TERSEBUT MAKA YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILINYA ADALAN PENGADILAN NEGERI, BUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK), lagi pula tidak ada kesepakatan pilihan hukum (klausula arbitrase) dalam perjanjian kredit tersebut yang memilih Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk penyelesaiannya"

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 933 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 halaman 22 yang menyatakan:

"Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok PERKARA A QUO ADALAH BERSUMBER PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DAN WANPRESTASI, OLEH KARENANYA TELAH BENAR BAHWA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN BATU BARA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA A QUO"

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo



Berdasarkan Pasal 17 poin (b) Kemenperindag No.350/2001 yang menyatakan:

“KETUA BPSK MENOLAK PERMOHONAN penyelesaian sengketa konsumen apabila:

- a. ....
- b. PERMOHONAN GUGATAN BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN BPSK”

2. Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu Pemohon uraikan bahwa sengketa antara Pemohon dan Termohon bersumber dari anggapan Termohon bahwa setelah meninggal dunianya Debitur, maka Perjanjian Pembiayaan dianggap telah selesai/lunas. Hal ini didasarkan atas pernyataan Termohon yang menyatakan bahwa terdapat asuransi jiwa di dalam Perjanjian Pembiayaan;

Pemohon tentu menolak klaim sepihak dan tidak berdasar tersebut, mengingat di dalam Perjanjian Pembiayaan tidak ada satupun klausul mengenai asuransi jiwa. Adapun klausul yang menyinggung mengenai asuransi terdapat pada Pasal 5 ayat (5.1) Perjanjian Pembiayaan, namun ketentuan ini berkaitan dengan asuransi barang (kendaraan) dan bukan asuransi jiwa:

“5.1 Untuk Fasilitas Pembiayaan berupa pembelian Barang Perusahaan PEMBIAYAAN DAN DEBITUR SETUJU DAN SEPAKAT BAHWA BARANG DIASURANSIKAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG DIREKOMENDASIKAN OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN ...”

Perlu Pemohon jelaskan disini bahwa fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Pemohon kepada Debitur TIDAK TERMASUK ASURANSI JIWA. Adapun asuransi yang direkomendasikan oleh Pemohon adalah asuransi terhadap Objek Jaminan Fidusia (asuransi barang), dimana hal tersebut dapat dilihat dari resume polis asuransi nomor: 162020121030000577, nomor pelanggan: D62HA00030, merek/model: Suzuki/New Carry Pu, nomor mesin/nomor rangka: K15BT1234033/ MAYHDC61TMJ210723;

3. Masa berlakunya Perjanjian Pembiayaan diatur di dalam Pasal 13 Perjanjian Pembiayaan yang menyatakan:

“Perusahaan Pembiayaan dan Debitur sepakat dan setuju bahwa PERJANJIAN INI BERLAKU sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian DAN AKAN BERAKHIR APABILA SELURUH KEWAJIBAN DEBITUR TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN TELAH DIPENUHI/DILUNASI.”

4. Majelis Hakim Yang Terhormat, berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Perjanjian Pembiayaan antara Debitur dengan Pemohon masih belum



berakhir, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sengketa yang timbul antara Termohon dengan Pemohon bersumber dari sengketa Perjanjian Pembiayaan antara Pemohon dengan Debitur. Oleh karena itu, hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada perjanjian pembiayaan antara Termohon dengan Debitur dengan penyerahan milik secara fidusia merupakan hubungan hukum perdata dan TIDAK TERMASUK SENGKETA KONSUMEN yang menjadi kewenangan Bpsk Kab. Gorontalo oleh karenanya BPSK KAB. GORONTALO TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI SENGKETA ANTARA TERMOHON DENGAN PEMOHON DAN SEHARUSNYA MENOLAK PERMOHONAN GUGATAN BPSK DARI TERMOHON KARENA BUKAN KEWENANGANNYA;

B. Lembaga Yang Berwenangan Menangani Sengketa Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK)

1. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("POJK 61/2020") Pasal 4 huruf (a) menyatakan:

"Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LAPS Sektor Jasa Keuangan mempunyai tugas dan wewenang:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen"

Surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor S-67/EP.11/2023 perihal Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan tertanggal 27 Juli 2023, menyebutkan bahwa:

2. Pada awal timbulnya sengketa antara Pemohon dengan Termohon, tidak terdapat suatu tulisan atau dokumen tertulis yang menyatakan bahwa Pemohon memilih BPSK Kab. Gorontalo sebagai lembaga yang melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon. Adapun secara tiba-tiba terdapat undangan yang diarahkan kepada Pemohon untuk menghadiri sidang dengan agenda sidang pertama pada tanggal 30 Agustus 2023, bahkan sampai dengan dibentuknya Putusan BPSK Kab. Gorontalo, Pemohon tidak pernah secara tertulis menyatakan memilih BPSK Kab. Gorontalo sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa antara Pemohon dengan Termohon;



3. Lembaga yang seharusnya dan berwenang menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan adalah LAPS-SJK bukan BPSK Kab. Gorontalo;

4. Yang Mulia Majelis Hakim, perlu Pemohon sebutkan disini bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 1/Yur/Perkons/2018 secara jelas menyatakan bahwa sengketa yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan tidak tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan kaidah hukum tersebut, seharusnya BPSK Kab. Gorontalo secara ex officio harus menolak suatu perkara karena bukan merupakan kewenangan BPSK. Sehingga, seharusnya BPSK Kab. Gorontalo menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Termohon.

Maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan yang timbul antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperiksa di BPSK Kab. Gorontalo dan dengan demikian maka BPSK Kab. Gorontalo tidak berwenang menyelesaikan perkara tersebut, sehingga **PUTUSAN BPSK KAB. GORONTALO TELAH CUKUP BERALASAN HUKUM UNTUK DIBATALKAN.**

C. BPSK Kab. Gorontalo Telah Melampaui Kewenangannya (ultra vires) Dalam Memutuskan Sengketa Antara Pemohon dengan Termohon

1. Berdasarkan Pasal 4 Kemenperindag 350/2001 yang menyatakan:

“(1) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, **DILAKUKAN ATAS DASAR PILIHAN DAN PERSETUJUAN PARA PIHAK YANG BERSANGKUTAN.**

(2) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **BUKAN MERUPAKAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA SECARA BERJENJANG.”**

2. Berdasarkan Pasal 32 Kemenperindag 350/2001 yang menyatakan:

“1. Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, **PARA PIHAK MEMILIH ARBITOR DARI ANGGOTA BPSK YANG BERASAL DARI UNSUR PELAKU USAHA DAN KONSUMEN** sebagai anggota Majelis.

Arbitor yang dipilih oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **memilih ARBITOR KETIGA DARI ANGGOTA BPSK YANG BERASAL DARI UNSUR PEMERINTAH SEBAGAI KETUA MAJELIS.”**

3. Berdasarkan Kutipan Putusan BPSK Kab. Gorontalo halaman 1 yang menyatakan:

*Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo*





□ Setelah membaca surat pengaduan Pemohon dengan nomor 026/PK/BPSK-Kab.GTO/IX/2023 tanggal 28 Agustus 2023;

□ Setelah membaca surat kesepakatan Para Pihak tentang pemilihan cara penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase dengan nomor: 02/ARB/BPSK-Kab.GTO/IX/2023 tanggal 13 September 2023

□ Setelah membaca surat kesepakatan pemilihan Arbiter dengan Nomor:026/KPA/BPSK-Kab.GTO/IX/2023 tanggal 06 September 2023”

4. Sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 32 Kemenperindag 350/2001 yang menjelaskan bahwa diperlukannya pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan, kemudian Para Pihak baru memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen. Berdasarkan kutipan Putusan BPSK Kab. Gorontalo di atas menyebutkan adanya SURAT KESEPAKATAN PEMILIHAN ARBITER tertanggal 06 SEPTEMBER 2023, akan tetapi Pemohon membantah hal tersebut sebab PEMOHON TIDAK PERNAH DIBERIKAN PENJELASAN MENGENAI PEMILIHAN ARBITER dan TIDAK PERNAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN apapun menyangkut metode penyelesaian sengketa yang diberikan;

5. Lebih lanjut, BPSK Kab. Gorontalo di dalam putusannya menyebutkan konsideran bahwa pada tanggal 13 September 2023 diterbitkan surat kesepakatan para pihak tentang pemilihan cara penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase dan pada tanggal 06 september 2023 dibuatkan surat kesepakatan pemilihan arbiter. Berdasarkan ketentuan hukum di atas serta konsideran di dalam Putusan BPSK Kab. Gorontalo, sangat tidak mungkin atau merupakan kemustahilan bahwa SURAT KESEPAKATAN PEMILIHAN ARBITER DITERBITKAN TERLEBIH DAHULU DARIPADA SURAT KESEPAKATAN PARA PIHAK TENTANG PEMILIHAN CARA PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN CARA ARBITRASE. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum acara persidangan di dalam tubuh BPSK dan terkesan asal-asalan sehingga merugikan kepentingan hukum Pemohon;

6. Hal tersebut dikarenakan sebelum pemilihan arbiter dilakukan, seharusnya para pihak terlebih dahulu menentukan kesepakatan tentang Pemilihan Cara Penyelesaian Dengan Cara Arbitrase. DENGAN DEMIKIAN, DAPAT DITARIK KESIMPULAN BAHWA BPSK KAB.GORONTALO TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA DALAM MENENTUKAN ARBITER BAGI PARA PIHAK;

7. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”) menyatakan:

*Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo*



“Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan  
PUTUSAN PALING LAMBAT DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI  
KERJA SETELAH GUGATAN DITERIMA”

8. Pasal 7 ayat (1) Kemenperindag 350/2001 menyatakan:

“1. Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan  
Pasal 6 wajib diselesaikan SELAMBAT-LAMBATNYA DALAM WAKTU 21 (DUA  
PULUH SATU) HARI KERJA, terhitung sejak permohonan diterima oleh  
Sekretariat BPSK”

9. Bahwa penyelesaian sengketa konsumen antara Pemohon dan  
Termohon di BPSK Kab. Gorontalo TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU 21  
(DUA PULUH SATU) HARI KERJA TERHITUNG SEJAK PERMOHONAN  
DITERIMA OLEH SEKRETARIAT BPSK. Hal tersebut di dasarkan kepada  
Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja Instansi  
Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (“Perpres 21/2023”) menyatakan:

(1) Hari Kerja INSTANSI PEMERINTAH SEBANYAK 5 (LIMA) HARI  
KERJA DALAM 1 (SATU) MINGGU.

(2) Hari Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) yaitu HARI SENIN, SELASA, RABU, KAMIS, DAN JUMAT”

10. Perlu Pemohon jelaskan disini bahwa pada lembar pertama  
Putusan BPSK Kab. Gorontalo, disebutkan bahwa pengaduan Termohon  
diterima pada tanggal 28 agustus 2023 sebagai berikut:

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Gorontalo  
✓ Setelah membaca surat pengaduan Pemohon dengan nomor 026/PK/BPSK-  
Kab.GTO/IX/2023 tanggal 28 Agustus 2023.

Namun, pada lembar ke-empat Putusan BPSK Kab. Gorontalo,  
disebutkan bahwa pengaduan Termohon diterima oleh BPSK Kab. Gorontalo  
pada tanggal 20 Agustus 2023, sebagai berikut:

Bahwa pengaduan yang telah diajukan oleh Konsumen ke Badan Penyelesaian  
Sengketa Konsumen Kabupaten Gorontalo telah dinyatakan diterima melalui surat  
penetapan penerimaan pengaduan nomor : 026/ARB/BPSK-KAB.GTO/IX/2023  
Tanggal 20 Agustus 2023;

Hal ini sangat membuat Pemohon merasa bingung dan sangat dirugikan,  
sebab kapan sebenarnya surat pengaduan penyelesaian sengketa yang  
diajukan oleh Termohon kepada BPSK Kab. Gorontalo diakui? Sebab apabila  
surat pengaduan diterima pada tanggal 20 Agustus 2023, maka BPSK Kab.  
Gorontalo telah salah dalam menerapkan pemanggilan ke-1 kepada Pemohon,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon menerima surat panggilan pertama pada tanggal 29 Agustus 2023;

Apabila surat pengaduan Termohon tersebut diakui sejak tanggal 28 Agustus 2023 sekalipun, tetap saja BPSK Kab. Gorontalo sudah melampaui batas kewenangannya karena memutus perkara a quo dengan telah melewati batas waktu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan ini agar dapat membatalkan Putusan BPSK Kab. Gorontalo;

11. Berdasarkan Pasal 3 Perpres 21/2023 dikaitkan dengan Pasal 7 Ayat (1) Kemenperindag 350/200, terlihat bahwa BPSK Kab. Gorontalo telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam melakukan penyelesaian sengketa yang dimohonkan oleh Termohon sebagaimana Pemohon jelaskan di dalam tabel di bawah ini:

Senin	Selas a	Rabu	Kami s	Juma t	Sabt u	Mingg u
28 (Pendaftara n Gugatan)	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27 (libur nasional)	28	29	30	1
2	3	4 (pembacaa n Putusan)	5	6	7	8

Keterangan warna dalam tabel diatas menunjukan bulan:

Agustus	September	Oktober
---------	-----------	---------

12. Berdasarkan uraian di atas, total hari kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan gugatan BPSK Kab. Gorontalo adalah sebanyak 27 hari kerja bukan 21 hari kerja. Dengan demikian dalam menangani perkara a quo, BPSK KAB. GORONTALO TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA YANG DIATUR

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

13. Perlu Pemohon jelaskan disini bahwa Pemohon menerima salinan surat kuasa ahli waris milik Termohon dan akta kematian Debitur. Di dalam akta kematian tertera tanggal kematian yakni 21 Juli 2023, akan tetapi surat kuasa ahli waris milik Termohon faktanya dikeluarkan atau dibuat pada tanggal 14 Juli 2023 dengan substansi sebagai berikut:

“Untuk melakukan pengurusan terkait warisan dari almarhumah Hadijah Kasim dan mengurus seluruh dokumen yang diperlukan”

Berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa surat kuasa dibuat sebelum Debitur meninggal dunia. Hal ini menjadi pertanyaan oleh Pemohon bahwa bagaimana mungkin surat kuasa tersebut dapat diterbitkan sebelum Debitur meninggal dunia? Hal ini menjadi persoalan sebab, BPSK Kab. Gorontalo tetap memproses permohonan gugatan Termohon padahal surat kuasa tersebut secara nyata telah cacat formil atau BPSK Kab. Gorontalo setidak-tidaknya seharusnya meminta kepada Termohon untuk memperbaiki surat kuasa ahli waris tersebut bukan meneruskan permohonan gugatan Termohon

14. Selain itu, Debitur dan Pemohon juga sebelumnya sudah menyepakati ketentuan apabila timbul sengketa di kemudian hari maka Debitur dan Pemohon akan menggunakan jalur musyawarah atau Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan TIDAK PERNAH MENYEPAKATI UNTUK MENGGUNAKAN BPSK SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan tentang domisili hukum dan penyelesaian sengketa yang berbunyi:

## **PASAL 15 DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

- 15.1 Perusahaan Pembiayaan dan Debitur dengan ini setuju dan sepakat bahwa semua masalah yang mungkin timbul selama Perjanjian ini berlangsung akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 15.2 Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya Perusahaan Pembiayaan dan Debitur setuju untuk memilih domisili hukum yang umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan tidak mengurangi hak Perusahaan Pembiayaan untuk mengajukan tuntutan/gugatan terhadap Debitur di pengadilan manapun di wilayah Republik Indonesia dan Debitur dengan ini menerima baik serta tunduk pada yurisdiksi pengadilan dihadapan siapa tuntutan/gugatan tersebut diajukan.

Oleh karena itu, gugatan dari Termohon seharusnya ditolak oleh BPSK Kab. Gorontalo dan tidak dapat dilanjutkan. Faktanya, BPSK Kab. Gorontalo malah tetap melanjutkan pemeriksaan pengaduan (sengketa) dan hal ini jelas membuktikan bahwa BPSK Kab. Gorontalo telah melampaui kewenangannya

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo





yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang mengikat, dalam hal ini Kemenperindag 350/2001 dan karenanya PUTUSAN BPSK KAB. GORONTALO HARUS DINYATAKAN BATAL ATAU SETIDAKNYA TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM.

D. Terdapat Kekeliruan, Ketidaktepatan, Dan Perbedaan Dengan Fakta Hukum Sebenarnya Dalam Putusan BPSK Kab. Gorontalo

Majelis Hakim Yang Terhormat, setelah Pemohon membaca salinan Putusan BPSK Kab. Gorontalo yang Pemohon peroleh, perlu Pemohon tegaskan, terdapat beberapa substansi yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Terdapat kekeliruan dan perbedaan yang dilakukan oleh BPSK Kab. Gorontalo sebagaimana dimaksud di dalam Putusan BPSK Kab. Gorontalo dalam menetapkan agenda sidang. Perlu Pemohon jelaskan disini bahwa pada lembar pertama Putusan BPSK Kab. Gorontalo, disebutkan bahwa pengaduan Termohon diterima pada tanggal 28 agustus 2023 sebagai berikut:

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Gorontalo  
✓ Setelah membaca surat pengaduan Pemohon dengan nomor 026/PK/BPSK-Kab.GTO/IX/2023 tanggal 28 Agustus 2023.

Namun, pada lembar ke-empat Putusan BPSK Kab. Gorontalo, disebutkan bahwa pengaduan Termohon diterima oleh BPSK Kab. Gorontalo pada tanggal 20 Agustus 2023, sebagai berikut:

Bahwa pengaduan yang telah diajukan oleh Konsumen ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Gorontalo telah dinyatakan diterima melalui surat penetapan penerimaan pengaduan nomor : 026/ARB/BPSK-KAB.GTO/IX/2023 Tanggal 20 Agustus 2023;

Hal ini membuat Pemohon sangat dirugikan, sebab adanya ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan agenda sidang BPSK Kab. Gorontalo;

2. Lembar ke-2 Putusan BPSK Kab. Gorontalo menyatakan:

“bahwa kemudian konsumen an. Hadijah Kasim telah MELAKUKAN PEMBAYARAN ANGSURAN SEBANYAK 30 KALI”

dan

“Bahwa setelah mendengar saksi pemohon, memeriksa dokumen dan menilai permohonan pelunasan khusus dapat disimpulkan bahwa Almarhumah Hadijah Kasim telah membayar angsuran sebanyak 28 bulan ditambah dengan potongan 2 bulan sehingga total yang telah dibayar sebanyak 30 bulan dikalikan dengan jumlah angsuran perbulan sebesar Rp.4.799.000,- hasilnya sebesar

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.143.970.000,- sehingga sisa angsuran 18 bulan dikalikan Rp.4.799.000,- adalah sebesar Rp.86.382.000,- dikurangi uang muka murni Rp.40.000.000,- total sisa pembayaran tinggal sebesar Rp.46.382.000,-

Faktanya, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada. Berdasarkan catatan yang ada pada sistem milik Pemohon melalui bukti kartu piutang, jelas dan tegas bahwa Debitur baru membayar angsuran sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali. Kartu piutang tersebut adalah bukti yang sah dan telah diakui bersama antara Pemohon dengan Debitur yang ditegaskan pada Pasal 4 Perjanjian Pembiayaan:

“Perusahaan Pembiayaan dan Debitur setuju dan sepakat bahwa catatan pembukuan Perusahaan Pembiayaan merupakan satu-satunya bukti yang lengkap dan sah mengenai semua jumlah Hutang Debitur berdasarkan Perjanjian ini dan karenanya mengikat Debitur dengan kewajiban-kewajiban Debitur terhadap Perusahaan Pembiayaan”

Maka, pernyataan telah dilakukan pembayaran angsuran sebanyak 30 (tiga puluh) kali sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasarkan pada fakta, terutama atas pernyataan adanya potongan angsuran sebanyak 2 (dua) bulan atau 2 (dua) bulan angsuran sangat mengada-ada. Sebab Pemohon sama sekali tidak pernah memberikan potongan angsuran sebanyak 2 (dua) bulan. Sehingga fakta hukum yang sesungguhnya adalah Debitur telah mengangsur sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali angsuran;

Oleh karena itu, sebagaimana tertulis pada Kartu Piutang, sisa kewajiban Debitur sebesar Rp. 86.382.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) diluar denda sebesar Rp. 5.656.200,- (lima juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus Rupiah) per angsuran ke-28 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Juli 2023 yang timbul akibat keterlambatan pembayaran

3. Bahwa terkait adanya frasa “uang muka murni” didalam Putusan BPSK Kab. Gorontalo. Majelis Hakim Yang Terhormat, menurut hemat Pemohon, frasa “uang muka murni” seakan-akan merupakan bagian hutang pokok dengan bunga dan dijadikan alasan pemotongan sisa piutang yang semula Rp86.382.000,-. (delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Namun, pada faktanya menurut Pasal 1 ayat (1.2) Perjanjian Pembiayaan menyatakan bahwa:

“Perusahaan Pembiayaan dan Debitur setuju dan sepakat bahwa Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur untuk pengadaan Barang dan/atau Jasa pada ayat 1.1 Pasal 1 PERJANJIAN TERDIRI DARI HUTANG POKOK DITAMBAH DENGAN BUNGA

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TIDAK TERMASUK UANG MUKA (DOWN PAYMENT/DP) DAN KARENANYA DEBITUR SETUJU DAN SELANJUTNYA SECARA TEGAS MENGAKUI BESARAN HUTANG DITERIMA DARI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN adalah sebagaimana tertera dibawah ini:

- |    |                             |                       |
|----|-----------------------------|-----------------------|
| a) | Uang Muka (down payment)    | : Rp.40.000.000,-     |
| b) | Hutang Pokok                | : Rp.152.000.000,-    |
| c) | Bunga                       | : Rp.68.754.000,-     |
| d) | Hutang (hutang Pokok+Bunga) | : Rp. 220.754.000,- " |

SELAIN ITU, UANG MUKA YANG DIBERIKAN OLEH DEBITUR KETIKA MELAKUKAN PEMBIAYAAN SEBESAR RP.40.000.000,- (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) TIDAKLAH MASUK KE PEMOHON, TETAPI MASUK KEPADA DEALER SEBAGAIMANA TERTULIS PADA KWITANSI TERTANGGAL 17 MARET 2021;

Maka, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut, tidak beralasan untuk memotong sisa hutang pokok ditambah dengan bunga dengan menggunakan uang muka;

4. Pada saat Pemohon menghadiri panggilan sidang pada tanggal 06 September 2023, Pemohon dimintai kelengkapan dokumen terkait dengan Perjanjian Pembiayaan sekaligus ditanyakan mengenai cara penyelesaian sengketa yang dimohonkan di BPSK Kab. Gorontalo, namun Pemohon yang hadir pada agenda sidang tersebut belum memberikan kesepakatan tentang cara penyelesaian sengketa. Namun sangat disayangkan, berdasarkan Putusan BPSK Kab. Gorontalo secara sepihak mencantumkan adanya pemilihan arbiter di tanggal 06 September 2023 sebagaimana tercantum pada lembar pertama Putusan BPSK Kab. Gorontalo sebagai berikut:

✓ Setelah membaca surat kesepakatan pemilihan ARBITER dengan nomor 026 /KPA/BPSK-Kab.GTO/IX/2022 tanggal 06 September 2023.

5. Pada tanggal 13 September 2023, Pemohon menghadiri sidang berdasarkan informasi yang diterima melalui pesan whatsapp. Dalam agenda sidang tersebut Pemohon menyerahkan beberapa dokumen tertulis yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan. Namun, di dalam lembar ke-3 Putusan BPSK Kab. Gorontalo menyatakan bahwa sidang tertanggal 13 September 2023 adalah agenda kedua yang di dalamnya termasuk pembacaan gugatan/pengaduan sebagaimana tertulis berikut:

Bahwa pada persidangan kedua hari rabu tanggal 13 September tahun 2023 pihak pemohon dan Temohon hadir dan bersepakat menempuh sengketa ini dengan menggunakan metode arbiterasi;

Bahwa pada sidang Kedua itu juga pihak Pemohon membacakan pengaduannya dan di jawab secara lisan oleh Pihak Termohon dengan membantah sebagian dalil – dalil Pemohon;

Bahwa setelah para pihak mengajukan replik, duplik dan pembuktian yang kemudian para majelis BPSK Kabupaten Gorontalo menunda sidang Ketiga dengan Tahapan Pembuktian lanjutan;



Hal ini tentu saja menyalahi tata cara persidangan dalam forum BPSK

(2) Persidangan ke II (kedua) diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari persidangan I (pertama) dan diberitahukan dengan surat panggilan kepada konsumen dan pelaku usaha oleh Sekretariat BPSK.

sebab menurut Pasal 34 Kemenperindag 350/2001 menyatakan bahwa agenda sidang pembacaan gugatan dilakukan pada saat agenda sidang pertama, bukan agenda sidang kedua. Namun demikian, apabila BPSK Kab. Gorontalo menyatakan bahwa sidang tertanggal 13 September 2023 tersebut sebagai agenda sidang ke-2, maka BPSK Kab. Gorontalo juga telah menyalahi ketentuan dalam tata cara bersidang dalam forum BPSK sebab BPSK Kab. Gorontalo wajib mengirimkan surat panggilan kepada Pemohon. Namun faktanya, Pemohon tidak pernah menerima surat panggilan untuk menghadiri agenda sidang ke-2. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan ketentuan Pada Pasal 36 Ayat (2) Kemenperindag 350/2001 sebagai berikut:

6. Lembar ke-3 Putusan BPSK Kab. Gorontalo menyebutkan bahwa:

Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta dan BPSK Kab. Gorontalo terkesan mengada-ada, sebab BPSK Kab. Gorontalo pada agenda sidang tertanggal 13 September 2023 menginformasikan jadwal sidang berikutnya akan

Bahwa sidang ketiga di laksanakan hari rabu tanggal 20 September 2023 dengan agenda Pembuktian hanya di hadiri oleh Pihak Pemohon dan tidak di hadiri Pihak Termohon, Maka pada Persidangan itu dari Pihak Pemohon mengajukan Permohonan Pelunasan Khusus kepada Pihak Termohon melalui majelis BPSK Kabupaten Gorontalo dan meneruskannya kepada Pihak Termohon;

dilaksanakan pada tanggal 18 September 2023. Namun sangat disayangkan, pada tanggal 18 September 2023 Pemohon mengkonfirmasi agenda sidang tersebut kepada salah satu Majelis Hakim dari unsur pelaku usaha melalui pesan whatsapp, dan diberitahukan bahwa tidak ada agenda sidang di tanggal 18 September 2023. Pada tanggal 20 September sore hari waktu setempat, secara mendadak Majelis Hakim tersebut memberitahukan bahwa agenda sidang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2023. Hal ini tentu saja sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon, sebab BPSK Kab. Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya sangat tidak profesional dan terkesan memihak kepada salah satu pihak;

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo



7. Lembar ke-3 Putusan BPSK Kab. Gorontalo menyebutkan:

Bahwa Pihak Termohon tidak menggunakan kewenangannya dalam persidangan sebagaimana di atur dalam pasal 34 dan 35 Kepmen 350 Tahun 2001, untuk menjawab Permohonan Pelunasan Khusus yang di ajukan oleh Pihak Termohon sebagai bagian dari pertimbangan hukum majelis BPSK dalam mengambil keputusan;

BPSK Kab. Gorontalo di dalam uraian duduk perkara tersebut tersebut di atas, telah salah dan keliru dalam menafsirkan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 dan 35 Kemenperindag 350/2001, sebab tidak ada satu kalimat pun di dalam ketentuan tersebut yang menyebutkan hal mengenai kewenangan perdamaian. Adapun kewenangan yang dimaksud di dalam Pasal 34 tersebut adalah kewenangan yang melekat pada BPSK Kab. Gorontalo yang wajib dilakukan pada agenda sidang pertama. Namun sangat disayangkan, BPSK Kab. Gorontalo tidak melaksanakan kewajiban tersebut bahkan terkesan memberatkan Pemohon untuk menyatakan bahwa Pemohon lah yang tidak menyetujui usulan perdamaian tersebut. Ditambah lagi di dalam uraian duduk perkara tersebut tersebut terdapat kekeliruan dan ketidakjelasan maksud, siapa sebenarnya yang mengusulkan perdamaian? Sebab di dalam uraian duduk perkara tersebut tersebut permohonan pelunasan khusus diajukan oleh termohon (dalam hal ini adalah Pemohon Keberatan) dan juga tidak dijawab oleh termohon (dalam hal ini adalah Pemohon Keberatan);

8. Yang Mulia Majelis Hakim, perlu Pemohon jelaskan disini bahwa BPSK Kab. Gorontalo sama sekali mengabaikan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon salah satu diantaranya adalah Perjanjian Pembiayaan. Sebab, Pemohon dan Debitur sama sekali tidak memiliki kesepakatan mengenai asuransi jiwa, namun BPSK Kab. Gorontalo tidak memasukkan keterangan dan bukti tersebut di uraian duduk perkara lembar ke-4 Putusan BPSK Kab. Gorontalo. Padahal BPSK Kab. Gorontalo secara terang-terangan mengakui telah menerima bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

9. Dalam pertimbangannya, BPSK Kab. Gorontalo lagi-lagi membuat kekeliruan sebab Pemohon tidak pernah menandatangani dokumen apapun selain daftar absensi. Pemohon juga tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemilihan Penyelesaian Sengketa tanggal 13 Agustus 20023, sebab gugatan a quo nyata-nyata didaftarkan pada bulan September 2023. Kekeliruan ini sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon sebab BPSK Kab. Gorontalo tampak sangat tidak menguasai tugas dan tanggung jawabnya serta sangat tidak professional dan juga sudah sangat menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan;

*Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo*





E. Dokumen-Dokumen yang digunakan Termohon untuk melakukan Permohonan ke BPSK Kab. Gorontalo Cacat Hukum karena terdapat cacat formil dan cacat materiil

1. Termohon merupakan salah satu ahli waris dari Debitur. Hal tersebut terlihat pada Surat Keterangan Ahli Waris yang dikirimkan bersamaan dengan Surat Panggilan untuk agenda sidang pertama tanggal 30 Agustus 2023. Surat Keterangan Ahli Waris tersebut berisi memuat individu-individu yang menjadi ahli waris, yakni:-

1. Jefri Hipi (suami Debitur)
2. Julkifli Hipi (anak debitur/Termohon)
3. Mahmud Hipi (anak debitur)

2. Termohon mewakili kuasa lainnya untuk mengajukan permohonan di BPSK Gorontalo didasarkan atas Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 2023, dimana penggalan surat kuasa tersebut menyatakan:

“untuk melakukan pengurusan terkait warisan dari almarhumah Hadijah Kasim dan mengurus dokumen yang diperlukan”

3. Pernyataan “almarhumah Hadijah Kasim” didalam surat kuasa tersebut, bertentangan dengan dokumen Akta Kematian yang lampirkan oleh Termohon, dimana Akta Kematian Nomor 7501-KM-24072023-0006 menyatakan bahwa Debitur meninggal pada tanggal 21 JULI 2023;

4. Majelis Hakim Yang Terhormat, merupakan suatu kemustahilan apabila suatu Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 2023 yang isinya dapat memprediksi dan/atau menyatakan meninggalnya seseorang yang dinyatakan dengan adanya frasa “almarhumah”. Padahal di dalam akta kematian menyatakan bahwa Debitur meninggal dunia pada 21 JULI 2023. Konsekuensi logisnya adalah pada tanggal 14 Juli 2023, Debitur seharusnya masih hidup. Sehingga, Surat Kuasa yang digunakan Termohon untuk mengajukan permohonan ke BPSK Kab.Gorontalo terkandung cacat formil dan cacat materiil;

5. Konsekuensi logis dari uraian diatas adalah Termohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ke BPSK Kab. Gorontalo.

#### V. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bukti-bukti dan dalil-dalil di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Keberatan pada dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut

*Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BPSK Kab. Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan seluruh proses pemeriksaan perkara di BPSK Kab. Gorontalo tidak sah karena bertentangan dengan hukum;
4. Membatalkan seluruh isi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Gorontalo Nomor: 026/ARB/BPSK-KAB.GTO/IX/2023 bertentangan dengan hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 600.2100140 tertanggal 16 Maret 2021 dengan sertifikat jaminan fidusia nomor:W26.00017070.AH.05.01 adalah sah dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan penolakan klaim asuransi jiwa yang dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan mengikat secara hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 600.2100140 tertanggal 16 Maret 2021;
7. Memerintahkan Termohon selaku ahli waris dari hadijah Kasim untuk melunasi sisa kewajiban sebesar Rp. 86.382.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) diluar denda sebesar Rp. 5.656.200,- (lima juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus Rupiah) per angsuran ke-28 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Juli 2023 yang timbul akibat keterlambatan pembayaran dan/atau melakukan pengembalian Objek Jaminan Fidusia kepada Pemohon;
8. Menyatakan Pemohon merupakan pemilik dan/atau mempunyai Hak atas obyek jaminan fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Suzuki/Suzuki New Carry PU FD AC, Warna Putih, Tahun 2021, dengan Nomor rangka MAYHDC61TMJ210723, Nomor Mesin K15BT1234033 dan Nomor Polisi DM 8483BK;
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya Permohonan Keberatan ini.  
atau  
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili serta memutus Permohonan Keberatan ini mempunyai pandangan hukum atau pemikiran lain, maka, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/ Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu menghadap kuasanya M. AMRI dan Tergugat/ Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) termasuk perkara yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, yaitu dalam jangka waktu 21(dua puluh satu) hari kerja Majelis Hakim harus memberikan putusan (vide Pasal 6 ayat (7)) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 4 dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sehingga terhadap perkara keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini tidak dilakukan mediasi, namun hal tersebut tidak menutup ruang mediasi diantara para pihak diluar persidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah dibacakan gugatan Penggugat/ Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/ Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu tanpa ada perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat/ Termohon keberatan dahulu Pengadu memberikan kuasa kepada RIO POTALE, SH., MH, Advokat Dan Konsultan Hukum Rio Potsale, SH MH & Partner, yang beralamat di Jalan Ahmad Wahab Nomor 76, Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Penghadilan Negeri Limboto hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu tersebut, Tergugat/ Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Pemohon Keberatan kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.
2. Bahwa Termohon Keberatan mengajukan Permohonan Pengaduan kepada BPSK Kabupaten Gorontalo sudah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku :

*Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo*



“ UUPK Pasal 49 (1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan “

Pasal 52 Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi : a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang undang ini.

3. Bahwa Termohon Keberatan merupakan ahli waris sah dari Almh. Hadijah Kasim yang di buktikan dengan surat keterangan yang di terbitkan oleh pemerintah setempat.

“ Kepmenperindag No. 350 Tahun 2001 Pasal 15 (3) Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan apabila konsumen :a. meninggal dunia;“

4. Bahwa dalil – dalil yang di kemukakan oleh Pemohon Keberatan adalah tidak benar seluruhnya dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 Sekretariat BPSK Kabupaten Gorontalo menerima surat Pengaduan oleh Termohon Keberatan dan langsung di registrasi oleh sekretariat BPSK Kabupaten Gorontalo dengan Nomor Perkara : 026/PK/BPSK-Kab.GTO/IX/2023, setelah itu Termohon Keberatan menerima Panggilan dengan agenda pemilihan arbiter tanggal 30 September 2023, akan tetapi Pemohon Keberatan tidak menghadiri Panggilan tersebut tanpa alasan yang jelas;

b. Bahwa pada tanggal 6 September 2023 kembali BPSK Kabupaten Gorontalo memanggil Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan untuk melaksanakan pra Sidang di hadiri oleh Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan dengan agenda Pemilihan arbitar dan pemilihan metode penyelesaian sengketa :

TANDA TERIMA	
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KAB. GORONTALO	
NOMOR SURAT	10 / 95 / BPSK - kab. Gto / VII / 2023
TANGGAL SURAT	1 sept 2023
PERihal	Panggilan Sidang
TUJUAN SURAT	Undangan
NO. HP	
Limboto, 1-9-2023	
Yang menerima	
ABRI. G. S. 827516	

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo



" Kepmenperindag No. 350 Tahun 2001 Pasal 32 (1) Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis. (2) Arbitor yang dipilih oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memilih arbitor ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur Pemerintah sebagai Ketua Majelis "

Bahwa pada saat itu Ketua Majelis BPSK bertanya secara lisan kepada Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan apakah setuju bapak Ibu majelis sidang pada perkara hari ini adalah kami bertiga yang duduk di depan dengan menyebut masing masing perwakilan unsur dari Pemerintah, Pelaku Usaha dan Konsumen, dan Termohon Keberatan maupun Pemohon Keberatan menyetujui tapi dari Pemohon Keberatan belum juga telah menyepakati dan pertanyaan kedua dari ketua Majelis adalah Pemilihan Metode persidangan, dan Termohon Keberatan mengajukan metode mediasi sedangkan dari Pemohon Keberatan belum menjawab karena masih di konsultasikan ke pusat, sehingga sidang pada saat itu di tunda dengan mengagendakan sidang di lanjutkan pada tanggal 13 September 2023 dengan catatan para pihak membawa semua dokumen, dan pada saat itu Ketua majelis BPSK menyampaikan bahwa undangannya akan di ingatkan kembali melalui via WA;

c. Bahwa pada tanggal 13 September 2023 sidang di lanjutkan lagi dengan agenda Pemilihan Metode dengan dua opsi yang berbeda antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan yakni Termohon Keberatan memilih Metode Mediasi dan Pemohon Keberatan Memilih Metode Arbitrase, karena terjadi perbedaan Pemilihan Metode para majelis menjelaskan bahwa apabila terjadi perbedaan dalam pemilihan metode maka persidangan ini tidak dapat di lanjutkan dan akan di perintahkan untuk menempuh melalui jalur peradilan, karena penjelasan itulah Termohon Keberatan mengikuti pilihan metode Pemohon Keberatan yakni Metode Arbitrase;

" Kepmenperindag No. 350 Tahun 2001 Pasal 33 (1) Ketua Majelis di dalam persidangan wajib memberikan petunjuk kepada konsumen dan pelaku usaha, mengenai upaya upaya hukum yang digunakan oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa "

karena di batasi oleh waktu sehingga pada saat itu sidang di lanjutkan dengan upaya perdamaian yang di sampaikan oleh Ketua Majelis BPSK, karena kedua duanya tetap memepertahankan argumentasinya sehingga sidang di lanjutkan dengan penyampaian pengaduan Termohon Keberatan secara terperinci dan tertulis, setelah itu Pemohon Keberatan menyampaikan semua

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen dan menjelaskan tentang seluruh isi perjanjian kontrak lebih khusus kepada asuransi;

" Kepmenperindag No. 350 Tahun 2001 Pasal 34 (1) Pada hari persidangan I (pertama) Ketua Majelis wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dan bilamana tidak tercapai perdamaian, maka persidangan dimulai dengan membacakan isi gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usaha. (2) Ketua Majelis memberikan kesempatan yang sama kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa untuk menjelaskan hal-hal yang dipersengketakan "

pada saat sidang itu juga Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan menyampaikan replik maupun duplik, serta juga menyerahkan masing – masing pembuktian dokumen, Sebelum di tutup persidangan, Ketua Majelis Persidangan menyampaikan bahwa sidang pembuktian atau pemeriksaan saksi di lanjutkan pada tanggal 20 September 2023 dengan mengingatkannya kembali melalui via WA satu hari sebelum jadwal sidang dan penyampaian informasi tersebut di sepakati oleh para pihak tanpa adanya keberatan dari salah satu pihak;

d. Bahwa pada sidang tanggal 20 September 2023 dengan agenda lanjutan yakni pembuktian atau pemeriksaan saksi yang hanya di hadiri oleh Pemohon Keberatan sehingga agenda sidang itu tetap di lanjutkan dan memeriksa saksi yang di ajukan Termohon Keberatan yang mendengar langsung bahwa Termohon Keberatan di telpon oleh indomobil pusat agar Termohon Keberatan segera menyiapkan dokumen ahli waris untuk mengklieim asuransi kematian, tetapi setibanya di kantor Pemohon Keberatan dokumen tersebut tidak diterima oleh pihak Pengamanan kantor Pemohon Keberatan, Pemohon Keberatan pada tanggal 18 September 2023 datang ke sekretariat BPSK Kabupaten Gorontalo untuk menanyakan jadwal sidang dan di sampaikan oleh Pihak sekretaria bahwa sidang nanti akan di laksanakan tanggal 20 September 2023 yang kemudian juga tidak di hadiri oleh Pemohon Keberatan. Dan Ketua Majelis mengingatkan kembali sidang pembacaan Putusan di lanjutkan tanggl 04 Oktober 2023 dan akan di ingatkan kembali melalui via WA;

e. Bahwa pada saat sidang itu Termohon Keberatan mengajukan Permohonan Pelunasan Khusus kepada Pemohon Keberatan, karena tidak hadirnya Pemohon Keberatan maka Termohon Keberatan mengantar langsung Permohonan tersebut ke kantor Pemohon Keberatan;

TANDA TERIMA	
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KAB. GORONTALO	
NOMOR SURAT	: AWAU KONSUMEN LD - 026 / PK/BPSK KAB-GTO/IX/2023
TANGGAL SURAT	: 20 SEPT 2023
PERHAL	: PERMOHONAN PELUNASAN KHUSUS
TUJUAN SURAT	: PT. INDOMOBIL FINANCE
NO. HP	: 827515
Limboto, 20 SEPT 2023	
Yang menerima	
DARWATI AFDARA	

s-BPSK/2023/PN Lbo





f. Bahwa permohonan Pelunasan Khusus yang di ajukan oleh Termohon Keberatan kepada pada Pemohon Keberatan sampai dengan masuknya keberatan dari Pihak Pemohon Keberatan tidak menanggapi atau menjawab permohonan tersebut, kendati Termohon Keberatan sangat berharap jawaban Permohonan tersebut;

g. Bahwa karena tidak hadirnya Pemohon pada sidang tanggal 20 September 2023, sehingga tidak mendengar panggilan sidang yang di sampaikan pada saat itu sehingga tidak mendapatkan informasi sidang pembacaan putusan akan di laksanakan tanggal 4 oktober 2023;

h. Bahwa pada sidang pembacaan putusan di hadir oleh Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan dan pada saat itu juga pihak Pemohon Keberatan langsung meminta salinan putusannya dengan alasan akan segera di sampaikan kepada kantor pusat dan memang terjadi kesalahan penulisan tanggal pda saat pembacaan putusan tetapi pihak majelis segera memperbaikinya dan menyerahkan ke sekretariat untuk langsung memperbaikinya dan menyerahkan putusan tersebut dan sistematika format putusan itu juga sesuai dengan BPSK di masing masing daerah karena dalam peraturan perundang undangan tidak mengatur format putusannya secara baku;

i. Bahwa penjelasan tentang masa sanggah adalah 7 hari sejak putusan di bacakan tiada lain dari majelis untuk mengingatkan kepada Pemohon Keberatan agar batas untuk menjalankan isi putusan BPSK setelah dalam 7 hari sejak meneriam putusan segera Pemohon Keberatan memberikan informasi tetang upaya keberatan atas putusan bpsk, karena keterangan dari Termohon Keberatan pada saat itu meminta secepatnya kepastian dari Pemohon Keberatan berhubung Termohon Keberatan segera mempersiapkan dananya dari hasil penjualan rumah sebesar Rp. 50.000.000,-, sehingga alasan itulah majelis mengingatkan kembali kepada Pemohon Keberatan walaupun masih ada sisa 7 hari lagi untuk upaya keberatannya di masukan ke pengadilan limboto;

j. Bahwa benar tenggang waktu yang di laksanakan proses persidangan oleh BPSK Kab

*Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo*



upaten Gorontalo telah melewati dari ketentuan Perundang undangan ,  
kan tetapi semua itu terjai karena Pemohon Keberatan sangat tidak kooperatif  
dalam persingan arbitrase tersebut;

k. Bahwa Termohon Keberatan sesungguhnya hanyalah ahli waris  
dari Almh. Hadijah kasim yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai ibu dan  
anak, akan tetapi dengan itikat yang baik dan sebagai anak yang siap  
bertanggung jawab, maka Termohon Keberatan bersedia untuk bertanggung  
jawab untuk melunasi secara khusus sebesar Rp. Rp. 45.000.000,-

Majeis Hakim yang kami Hormati

BPSK adalah satu satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar  
pengadilan yang sangat membantu masyarakat dalam menegakkan hak haknya  
untuk menanti sebuah keadilan, seandainya putusan BPSK akan di batalkan  
sebagaimana yang menjadi tuntutan Pemohon Keberatan, bisa di bayangkan  
lembaga yang satu satunya menjadi tumpuan harapan masyarakat dalam  
menegakkan hak – haknya akan hilang dan kembali membuat keputusan  
masyarakat dalam harapannya untuk melindungi dan menciptakan sebuah  
ketidak pastian hukum yang berada dalam lingkungan mereka sehari - hari.

Dalam penantian sebuah harapan terselib sebuah kepastian yang dapat  
menuntun masayarkat lebih sadar akan Hukum, maka perlu lembaga seperti  
BPSK yang menjadi benteng sebuah ketidakpastian akan menjadi terang  
karena ketidaktahuan masyarakat yang juga sering menimbulkan sengketa dan  
persoalan hukum lainnya, BPSK lahir dengan kesederhanaan dan juga tidak  
memberikan beban apapun kepada masyarakat karena menurut BPSK  
Kabupaten Gorontalo hal terpenting adalah melahirkan kepercayaan  
masyarakat untuk lebih berbenah diri dalam proses kehidupan yang penuh  
tantangan kedepan.

Maka berdasarkan segala alasan yang di kemukakan di atas, Termohon  
Keberatan Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, agar  
berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan / Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan  
seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Pemohon Keberatan tidak di terima;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara  
ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang  
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

*Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/ Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat dipersidangan berupa:

1. Foto copy Putusan Nomor 026/ARB/BPSK-KAB/IX/X?2023, bukti P-1;
2. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Investasi, bukti P-2;
3. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.000170.AH.05.01 tahun 2021, bukti P-3;
4. Foto copy Iktisar Pertanggungan PSAKBI, bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Piutang Direct Sales, bukti P-5;
6. Foto copy Buku Register tanda terima asuransi, bukti P-6;
7. Foto copy Formulir pengaduan konsumen nomor 26/PK/BPSK.Kab. GTLO/2023, bukti P-7;
8. Foto copy Fotocopy Surat Kronologi, bukti P-8;
9. Foto copy Surat Kuasa, bukti P-9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian an Hadijah Kasim, bukti P-10;
11. Foto copy Perintah PAnggilan Sidang Penyelesaian Sengketa Konsumen tanggal 29 Agustus 2023, bukti P-11;
12. Foto copy Perintah Panggilan sidang Penyelesaian Sengketa Konsumen tanggal 01 September 2023, bukti P-12;
13. Foto copy Sren Shoot percakapan Whatsaap Susanto BPSK, bukti P-13;
14. Foto copy Sren Shoot percakapan Whatsaap Sylv, bukti P-14;
15. Kwitansi An. Hadijah Kasim, bukti P-15;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-13 dan bukti P-14 yang merupakan foto copy dari foto copy dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat/ Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu telah pula mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Putusan PBSK Kab. Gorontalo nomor:026/ARB/BPSK/KAB-GTO/IX/2023, bukti T-1;
2. Foto copy Tanda terima surat 120/PS/BPSK.Kab.Gto/VIII/2023, bukti T-2;
3. Foto copy Perintah panggilan sidang BPSK noomor 116/PS/BPSK-kab Gtlo/VIII/2023, bukti T-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Perintah panggilan sidang BPSK nomr 118/PS/BPSK-Kab.Gtlo/VIII/2023, bukti T-4;
5. Foto copy Perintah panggiln sidang BPSK nomor:136/PS/BPSK-Kab. Gtlo/VIII/2023, bukti T-5;
6. Foto copy Berita acara no 17/ARB/BPSK-Kab. Gtlo/IX/2023, bukti T-6;
7. Foto copy Dokumentasi BPSK Kab. Gorontalo, bukti T-7;
8. Foto copy Tembusan surat termohon kepada BPSK Kab. Gorontalo, bukti T-8;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk lebih mendukung dalil-dalil gugatannya/permohonannya pihak Penggugat/Pemohon keberatan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMAD LAIYA:

☐ Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah perjanjian pembiayaan Investasi dalam bentuk Pembelian 1 (satu) unit Mobil Suzuki New Carry dengan pembayaran secara Angsuran ;

☐ Bahwa perjanjian pembiayaan Investasi dalam bentuk Pembelian 1 (satu) unit Mobil Suzuki New Carry dengan pembayaran secara Angsuran dilakukan antara PT. Indomobil Finance Indonesia dengan debitur yaitu HADIJAH KASIM ;

☐ Bahwa saksi sendiri bekerja di PT. Indomobil Cabang Gorontalo sejak tahun 2021 dan ditempatkan di bagian koordinator yaitu mengkoordinir kolektor di bagian penagihan;

☐ Bahwa awalnya datang Termohon Julkifli Hipi ke PT. Indomobil dan langsung ke bagian kasir, kemudian beberapa saat kemudian datang Ibu Novi dan menyampaikan kepada saksi bahwa ada konsumen yaitu Termohon yang ingin bertemu dengan saksi ;

☐ Bahwa kemudian saksipun bertemu dengan Termohon dan saksi menanyakan kepada Termohon apa keluhannya, kemudian Termohon menanyakan mengenai Asuransi Jiwa, dan saksi menanyakan ada apa dengan Asuransi jiwa, dan Termohon menyampaikan bahwa ibunya/orang tuanya telah meninggal dunia ;

☐ Bahwa Termohon menyampaikan bahwa ia mendapat telephone dari PT, Indomobil Pusat dan menanyakan perihal angsuran dan Termohon

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo



menyampaikan bahwa orang tuanya/ibunya sudah meninggal dunia, dan orang yang menelephone Termohon yang mengaku dari PT. Indomobil Pusat menyarankan Termohon untuk datang ke PT. Indomobil Cabang Gorontalo, dan Termohon menyerahkan Akta Kematian ;

□ Bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada Termohon bahwa yang saksi tahu di PT. Indomobil hanya mengklaim Asuransi Kendaraan bukan Asuransi Jiwa, dan Polis Asuransi Kendaraan bisa dicairkan jika kendaraan tersebut rusak atau hilang, dan saat itu saksi meminta Ibu Novi untuk menyerahkan polis asuransi kendaraan kepada Termohon;

□ Bahwa pada saat Termohon datang ke PT. Indomobil Cabang Gorontalo, Termohon hanya membawa surat Akta Kematian dan surat Keterangan Waris dari Kelurahan setempat;

**2. Saksi NOVITA KASIM:**

□ Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah perjanjian pembiayaan Investasi dalam bentuk Pembelian 1 (satu) unit Mobil Suzuki New Carry dengan pembayaran secara Angsuran ;

□ Bahwa perjanjian pembiayaan Investasi dalam bentuk Pembelian 1 (satu) unit Mobil Suzuki New Carry dengan pembayaran secara Angsuran dilakukan antara PT. Indomobil Finance Indonesia dengan debitur yaitu HADIJAH KASIM ;

□ Bahwa saksi sendiri bekerja di PT. Indomobil Cabang Gorontalo sebagai karyawan;

□ Bahwa setahu saksi di PT. Indomobil ada Asuransi yang disediakan yaitu Asuransi kendaraan, dan Asuransi kendaraan itu sendiri ada 2 (dua) jenis yaitu Asuransi TLO dan Asuransi Kombinasi Dimana Asuransi TLO tersebut jika kendaraan mengalami kerusakan diatas 75% sedangkan Asuransi Kombinasi misalnya kendaraan dicicil selama 3 (tiga) tahun, 1 tahun Allrisk dan 2 (dua) tahun TLO segala resiko ditanggung Asuransi;

□ Bahwa terhadap polis asuransi tersebut akan ditanggung apabila masih dalam proses kontrak waktu pelunasan perkreditan tersebut, apabila sudah lunas maka pihak Indomobil tidak lagi menanggung polis Asuransi;

□ Bahwa setahu saksi Termohon adalah anak dari Almarhumah Hadijah Kasim, Dimana Hadijah Kasim adalah konsumen PT. Indomobil yang mengkredit Mobil Suzuki Pick-Up sejak tahun 2021;

□ Bahwa setahu saksi berdasarkan perjanjian apabila konsumen telah meninggal dunia maka yang menanggung dan meneruskan angsuran adalah ahli waris;

*Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo*





□ Bahwa setahu saksi kehadiran Termohon di PT. Indomobil untuk mengklaim asuransi jiwa milik dari orang tuanya, Dimana menurut Termohon mobil Suzuki Carry tersebut sudah di asuransikan, dan jika ibunya meninggal dunia maka kredit mobil tersebut sudah berakhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat/Termohon dan Kuasanya Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi CINDI B. HAMID:

□ Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah kredit yang dilakukan oleh ibu mertua saksi ;

□ Bahwa setahu saksi Termohon pernah menerima telephone dan menanyakan angsuran mobil yang dilakukan oleh ibu mertua saksi, dikarenakan ibu mertua saksi sudah meninggal sehingga orang yang menelephone tersebut menyuruh Termohon untuk mengurus Asuransi mobil tersebut ;

□ Bahwa saat itu saksi hanya mendengar samar-samar pembicaraan Termohon;

□ Bahwa setahu saksi Termohon adalah ahli waris untuk mengurus asuransi di kantor PT. Indomobil cabang Gorontalo;

2. Saksi HERYANTO TOLINGGUHU:

□ Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena ada putusan BPSK Kabupaten Gorontalo terhadap Julkifli Hipi melawan PT. Indomobil Finance Cabang Gorontalo;

□ Bahwa saksi bekerja dibagian kesekretariatan di BPSK dan tugasnya adalah menerima dan mengantarkan surat-surat panggilan dan dokumentasi saat sidang;

□ Bahwa setahu saksi saat mengirimkan panggilan kepada Pelaku Usaha ada tanda terima panggilan;

□ Bahwa seingat saksi untuk panggilan tanggal 20 September 2023 dan 18 September 2023 saksi tidak menerima tanda terima surat;

□ Bahwa setahu saksi jika terjadi penundaan sidang maka ada pemberitahuan dari Majelis BPSK tentang penundaan sidang;

□ Bahwa setahu saksi cara pengajuan pengaduan ke BPSK yaitu langsung menemui petugas BPSK dan ditulis kronologis kejadiannya setelah itu para pihak dipanggil untuk pemeriksaan;

□ Bahwa setahu saksi untuk prosedur persidangan di BPSK panggilannya hanya lewat Whats App;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan/Permohonan Penggugat/Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan /Permohonan Penggugat/Pemohon;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Keberatan Penggugat/ Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Penggugat/ Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Penggugat/ Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa inti permohonan keberatan Penggugat/ Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu adalah mengajukan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kab. Gorontalo No. 026/ARB/BPSK-KAB.GTO/IX/2023 Tanggal 04 Oktober 2023 dengan alasan bahwa:

- Bahwa BPSK Kabupaten Gorontalo tidak memiliki Kompetensi dalam Penyelesaian sengketa antara pemohon dan Termohon karena didasarkan pada perjanjian pembiayaan dan secara Ex Officio seharusnya menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen karena bukan kewenangannya;

*Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo*



- Bahwa pengaduan Tergugat/ dahulu Pengadu harusnya diajukan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan;
- Bahwa putusan BPSK Kabupaten Gorontalo telah melampaui kewenangannya (ultra Vires) ;
- Bahwa putusan BPSK terdapat kekeliruan, Ketidakjelasan, dan berbeda dengan fakta hukum yang sebenarnya;
- Bahwa dokumen-dokumen yang digunakan Termohon untuk melakukan permohonan ke BPSK Kab. Gorontalo cacat hukum;

Menimbang, bahwa uraian Penggugat tersebut diatas disangkal oleh Tergugat dengan alasan bahwa Termohon keberatan mengajukan Permohonan Pengaduan kepada BPSK Kabupaten Gorontalo sudah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen "Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap keberatan atas putusan Arbitrase BPSK", sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus perkara a quo dengan berpedoman pada PERMA No. 01 Tahun 2006 dan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat/ Pemohon Keberatan dahulu Teradu telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat/ Termohon Keberatan dahulu Pengadu, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 185 HIR/ 283 Rbg Penggugat harus membuktikan fakta-fakta yang melegitimasi dalil gugatannya dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat/ Pemohon Keberatan dahulu Teradu telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat/ Termohon Keberatan dahulu Pengadu untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sengketa Penggugat/ Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu dengan Tergugat/ Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu timbul didasarkan pada Perjanjian Kredit yaitu Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran antara

*Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pemohon keberatan dengan orang tua/ibu Tergugat/Termohon yang dituangkan dalam surat perjanjian kredit Nomor: 600.2100140 tanggal 16 Maret 2021 sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa dari Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan orang tua/ibu Termohon keberatan maka terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama Pemberi Fidusia Hadijah Kasim orang tua/ibu Termohon dan Penerima Fidusia PT. Indomobil Finance Indonesia sebagaimana bukti P-3, Kwitansi Pembayaran uang muka sebesar Rp40.000.00 (empat puluh juta rupiah) oleh ibu Termohon dan pembayaran dari PT Indomobil Finance Indonesia kepada PT. Nenggapratama Internusa Gorontalo bukti P-15 dan ACA Asuransi Ikhtisar Pertanggungan bukti P-4 selanjutnya orang tua/ibu Termohon melakukan pembayaran secara angsuran sebagaimana bukti P-5 dan buku register sebagaimana bukti P-6 dalam surat perjanjian tersebut Penggugat/ Pemohon Keberatan dahulu Teradu memberikan fasilitas berupa pembiayaan investasi dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai sebesar Rp220.754.000.00 dengan jangka waktu 46 bulan atau 46 kali angsuran dengan besaran angsuran Rp4.799.000.00 per bulan terhitung jatuh tempo angsuran pertama tanggal 16 April 2021 sampai jatuh tempo angsuran terakhir 16 Januari 2025 kepada orang tua/ibu Tergugat yang bernama Hadijah Kamsim, selanjutnya orang tua/ibu Tergugat/ Termohon Keberatan dahulu Pengadu menyerahkan semua dokumen asli yang berkaitan dengan kepemilikan barang berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Faktur/Invoice kepada Perusahaan Pembiayaan sebagai jaminan, ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juli 2023, Debitur (ibu Tergugat/Termohon) meninggal dunia sebagaimana Bukti T-10, dan berdasarkan Surat Kuasa sebagai ahli waris sebagaimana bukti P-9 untuk mengurus asuransi debitur yaitu ibu Tergugat/Termohon sehingga Tergugat/Termohon Penggugat/ Pemohon keberatan dahulu teradu mengajukan klaim asuransi jiwa terhadap PT. Indomobil Finance Indonesia namun permohonan tersebut ditolak oleh PT. Indomobil Finance Indonesia dengan dalilnya bahwa di PT. Indomobil Finance Indonesia yang ada hanyalah asuransi kendaraan tidak ada asuransi jiwa, dan oleh karena dalil PT. Indomobile Finance Indonesia Termohon tidak menerima dan merasa keberatan sebagaimana dalam Bukti P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Tergugat/ dahulu pengadu kemudian mengadukan hal tersebut kepada BPSK Kabupaten

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gorontalo sebagaimana bukti P-7 kemudian dilakukan proses pemanggilan dan persidangan sebagaimana bukti P-11, bukti P-12, bukti P-1 dan bukti P-14, hal mana sesuai dengan bukti T-2, bukti T3, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6 dan yang telah diputus dengan Nomor 026/ARB/BPSK-KAB.GTO/IX/2023 tanggal 04 Oktober 2023 sebagaimana bukti P-1 dan bukti T-1, dan atas putusan BPSK tersebut Penggugat/ Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu menyatakan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa jika mencermati uraian tersebut diatas, yang sama-sama diakui oleh kedua belah pihak dimana dengan tegas diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat/ Pemohon keberatan dahulu Teradu dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat/ Termohon Keberatan dahulu pengadu dalam jawaban dan juga dikuatkan dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan bahwa antara Penggugat/ Pemohon keberatan dahulu Teradu dengan orang tua/ibu Tergugat/ Termohon keberatan dahulu Pengadu memiliki hubungan hukum yang jelas dimana kedua belah pihak mengikatkan diri dalam perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 600.2100140 tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar keberatan Penggugat/ Pemohon keberatan dahulu Teradu adalah terhadap putusan BPSK Nomor: 026/ARB/BPSK-KAB.GTO/IX/2023 tanggal 04 Oktober 2023, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah keberatan Penggugat/ Pemohon keberatan dahulu Teradu beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam keberatannya Penggugat/ Pemohon keberatan dahulu Teradu menguraikan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Gorontalo tidak memiliki kompetensi dalam penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon karena didasarkan pada perjanjian pembiayaan dan secara Ex Officio menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen karena bukan kewenangan, sehingga terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Gorontalo tidak memiliki kompetensi dalam penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon karena didasarkan pada perjanjian pembiayaan dikarenakan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran antara Penggugat/ Pemohon keberatan





dahulu Teradu dengan orang tua/ibu Tergugat/ Termohon keberatan dahulu Pengadu Pasal 15 Ayat (2) disebutkan “Tentang perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya, para pihak sepakat memilih domisili hukum yang umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dengan tidak mengurangi hak Perusahaan Pembiayaan untuk mengajukan tuntutan/gugatan terhadap debitur di Pengadilan manapun di wilayah Reubublik Indonesia dan debitur dengan ini menerima baik serta tunduk pada yurisdiksi Pengadilan kehadapan siapa tuntutan/gugatan tersebut diajukan, dan Domisili ini juga berlaku bagi para ahli waris dan penerima hak/ kewajiban dari pihak Debitur”;

Menimbang, bahwa mencermati uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat In casu perjanjian kredit antara kedua belah pihak adalah didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Terhadap ketentuan tersebut Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1537 K/Pdt/1985 dan Putusan Nomor 1084 K/Pdt/1985 menyimpulkan bahwa “Mahkamah Agung menentukan kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa sangat bertumpuh pada Pasal 1338 KUHPerdara yakni kesepakatan para pihak adalah mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1342 KUHPerdara “Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran”;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Debitur (suami Tergugat/ Termohon keberatan dahulu Pengadu) telah bersepakat dengan pihak Penggugat/ Pemohon keberatan dahulu Teradu dan telah mengikatkan diri dalam satu perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Bukti P-2), maka kedua belah pihak harus tunduk terhadap semua klausul yang telah diperjanjikan termasuk Pasal 15 Ayat (2) dalam surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak wajib tunduk terhadap semua klausul yang telah diperjanjikan, maka terhadap pihak yang merasa keberatan terhadap itu haruslah mengajukan keberatannya di domisili hukum yang telah diperjanjikan sebelumnya In casu Pengadilan Negeri

*Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo*



Gorontalo sebagai domisili pilihan dan tetap yang telah disepakati, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 118 HIR Ayat (4) “bahwa apabila sudah diperjanjikan dalam suatu akta tentang domisili hukum, maka gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk dalam perjanjian tersebut”, lebih lanjut diuraikan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 hal. 50-51 Tentang Wewenang Relatif, huruf g. menyatakan “jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa terhadap perkara a quo Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Gorontalo sama sekali tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutusnya oleh karena kedua belah pihak sudah sepakat memilih dengan tegas domisili hukum apabila dalam perjanjian terdapat sengketa. BPSK Kabupaten Gorontalo seharusnya menolak pengajuan pengaduan Tergugat/ dahulu Pengadu dan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili pengaduan tersebut karena tidak memiliki kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 17 huruf (b) “Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK”;

Menimbang, bahwa disamping itu, jika meneliti dengan saksama posita permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dan Jawaban Termohon Keberatan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa sengketa atau perkara antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, bukan sengketa atau perkara antara pengusaha dengan konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi adalah sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, karena hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 600.2100140 tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa karena sengketa atau perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah merupakan sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, maka BPSK tidak

*Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa atau perkara antara kedua pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena BPSK telah dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, maka menurut hemat Majelis keberatan-keberatan Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat/ Pemohon Keberatan dahulu Teradu dan membatalkan putusan BPSK Kabupaten Gorontalo Nomor: 026/ARB/BPSK-KAB.GTO/IX/2023 tanggal 04 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penggugat/ Pemohon keberatan dahulu Teradu bukan terkait dengan keberatan-keberatan yang telah diatur, maka Majelis Hakim akan mengadili sendiri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 6 Ayat (5) "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/ Pemohon Keberatan dahulu Teradu dinyatakan dikabulkan maka patutlah kiranya terhadap Tergugat/ Termohon Keberatan dahulu Pengadu dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan putusan BPSK Kabupaten Gorontalo Nomor: 026/ARB/BPSK-KAB.GTO/IX/2023 tanggal 04 Oktober 2023;

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo



**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Gorontalo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
2. Menghukum Tergugat/ Termohon Keberatan dahulu Pengadu untuk membayar biaya perkara sebesar Rp488.000,- (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Kami DAIMON D. SIAHAYA, SH., sebagai Hakim Ketua, EDWIN R. MARENTEK, SH dan AMINUDIN J. DUNGGIO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIWIN S. ADAM, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/ Pemohon Keberatan dahulu Teradu dan Kuasa Tergugat/ Termohon keberatan dahulu Pengadu yang dilangsungkan persidangan secara e court;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDWIN R. MARENTEK, SH

DAIMON D. SIAHAYA, SH.,

AMINUDIN J. DUNGGIO, SH

Panitera Pengganti,

WIWIN SETIAWATY ADAM, S.H.

